

ABSTRAKSI

Kondisi eksisting alokasi pita frekuensi untuk *fixed wireless access* masih tumpang tindih dengan peruntukan komunikasi *wireless* lainnya seperti untuk sistem komunikasi selular, *microwave link* dan sistem komunikasi satelit. Dari sisi ijin penggunaannya, beberapa pita frekuensi radio untuk *broadband wireless access* diberikan secara eksklusif di suatu lokasi dan beberapa pita frekuensi digunakan secara bersama (*sharing*).

Pita frekuensi 3,3-3.4 GHz digunakan sebagai alokasi *broadband wireless access* di Indonesia dan negara-negara lain dengan satuan unit kanal terkecil 2 MHz. Alokasi frekuensi ini sangat cocok digunakan untuk implementasi *broadband wireless access*.

Setelah spektrum frekuensi ditentukan, langkah yang dilakukan oleh regulator adalah mendistribusikan pita frekuensi yang ada, seberapa besar tiap operator akan mendapatkan alokasinya dan apakah berlaku nasional atau regional. Oleh karena itu diperlukan kajian teknis dan ekonomi terhadap perencanaan alokasi frekuensi dan pemberian ijin lisensi spektrum sehingga bisa bersifat adil.

Kata kunci: alokasi frekuensi, *broadband wireless access*